



BUPATI NIAS SELATAN **PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah dengan DPRD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN
dan
BUPATI NIAS SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Nias Selatan.
3. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Nias Selatan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. Pendapatan daerah | Rp. 1.503.701.148.628,00 |
| 2. Belanja daerah | Rp. 1.517.701.348.628,00 |
| Surplus/(Defisit) | Rp. (14.000.200.000,00) |
| 3. Pembiayaan daerah: | |
| a. Penerimaan pembiayaan | Rp. 16.500.200.000,00 |
| b. Pengeluaran pembiayaan | Rp. 2.500.000.000,00 |

| | | |
|--|-----|-------------------|
| Pembiayaan netto | Rp. | 14.000.200.000,00 |
| Sisa lebih pembiayaan anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) | Rp. | 0,00 |

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp. 1.503.701.148.628,00 yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah; dan
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri dari:

| | | |
|---|-----|------------------|
| a. Pajak daerah | Rp. | 9.486.954.849,00 |
| b. Retribusi daerah | Rp. | 310.605.800,00 |
| c. Hasil pengelolaan keuangan yang dipisahkan | Rp. | 6.266.900.000,00 |
| d. Lain-lain PAD yang sah | Rp. | 3.540.462.200,00 |

Pasal 5

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, direncanakan:

| | | |
|---|-----|----------------------|
| a. Pendapatan transfer pemerintah pusat | Rp. | 1.425.596.225.779,00 |
| b. Pendapatan transfer antar daerah | Rp. | 42.000.000.000,00 |

Pasal 6

Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, direncanakan:

| | | |
|--|-----|--------------------|
| a. Dana Bagi Hasil (DBH) | Rp. | 18.258.106.000,00 |
| b. Dana Alokasi Umum (DAU) | Rp. | 646.287.245.000,00 |
| c. Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik | Rp. | 157.402.332.779,00 |
| d. Dana Alokasi Khusus (DAK) non Fisik | Rp. | 213.410.380.000,00 |

Pasal 7

Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b terdiri dari Pendapatan bagi hasil pajak sebesar Rp.42.000.000.000,00

Pasal 8

Pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, direncanakan:

- a. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Rp. 16.500.000.000,00

Pasal 9

Pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a terdiri dari Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebesar Rp. 16.500.000.0000,00

Pasal 10

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 1.517.701.348.628,00 yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer

Pasal 11

Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, direncanakan sebesar Rp. 813.737.438.753,00 yang terdiri atas:

| | |
|---------------------------|------------------------|
| a. Belanja pegawai | Rp. 435.558.854.169,00 |
| b. Barang dan jasa | Rp. 240.723.914.169,00 |
| c. Belanja subsidi | Rp. 939.394.200,00 |
| d. Belanja hibah | Rp. 130.965.334.215,00 |
| e. Belanja bantuan sosial | Rp. 5.549.942.000,00 |

Pasal 12

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, direncanakan sebesar Rp. 238.633.983.710,00 yang terdiri atas:

| | |
|--|-----------------------|
| a. Belanja modal peralatan dan mesin | Rp. 59.798.010.325,00 |
| b. Belanja modal gedung dan bangunan | Rp. 85.961.358.335,00 |
| c. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi | Rp. 91.984.399.200,00 |
| d. Belanja modal aset tetap lainnya | Rp. 570.215.850,00 |
| e. Belanja Modal Aset Lainnya | Rp. 320.000.000,00 |

Pasal 13

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, direncanakan sebesar Rp. 7.772.084.000,00.

Pasal 14

Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, direncanakan sebesar Rp. 457.557.842.165,00 yang terdiri atas:

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| a. Belanja bagi hasil | Rp. 987.256.065,00 |
| b. Belanja bantuan keuangan | Rp. 456.570.586.100,00 |

Pasal 15

Anggaran pembiayaan Tahun Anggaran 2024 terdiri atas:

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| a. Penerimaan pembiayaan | Rp. 19.000.200.000,00 |
| b. Pengeluaran pembiayaan | Rp. 5.000.000.000,00 |

Pasal 16

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a direncanakan sebesar Rp.19.000.200.000,00 yang terdiri dari Sisa lebih perhitungan tahun sebelumnya.

Pasal 17

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 yang terdiri dari Penyertaan modal daerah.

Pasal 18

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan Defisit sebesar Rp. 14.000.200.000,00

Pasal 19

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2024, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/ atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/ atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat.

Pasal 20

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (*multy years*);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Ditetapkan di Teluk Dalam
pada tanggal September 2023
BUPATI NIAS SELATAN,

HILARIUS DUHA

**KABUPATEN NIAS SELATAN****RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024**

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|------------|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 19.604.922.849 |
| 4.1.01 | Pajak Daerah | 9.486.954.849 |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 310.605.800 |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 6.266.900.000 |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 3.540.462.200 |
| 4.2 | PENDAPATAN TRANSFER | 1.467.596.225.779 |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 1.425.596.225.779 |
| 4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 42.000.000.000 |
| 4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 16.500.000.000 |
| 4.3.03 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 16.500.000.000 |
| | Jumlah Pendapatan | 1.503.701.148.628 |
| 5 | BELANJA DAERAH | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 813.737.438.753 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 435.558.854.169 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 240.723.914.169 |
| 5.1.04 | Belanja Subsidi | 939.394.200 |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 130.965.334.215 |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 5.549.942.000 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | 238.633.983.710 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 59.798.010.325 |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 85.961.358.335 |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 91.984.399.200 |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 570.215.850 |
| 5.2.06 | Belanja Modal Aset Lainnya | 320.000.000 |
| 5.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 7.772.084.000 |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 7.772.084.000 |
| 5.4 | BELANJA TRANSFER | 457.557.842.165 |
| 5.4.01 | Belanja Bagi Hasil | 987.256.065 |
| 5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan | 456.570.586.100 |
| | Jumlah Belanja | 1.517.701.348.628 |
| | Total Surplus/(Defisit) | -14.000.200.000 |
| 6 | PEMBIAYAAN DAERAH | |
| 6.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 19.000.200.000 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|------------|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 19.000.200.000 |
| 6.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 5.000.000.000 |
| 6.2.02 | Penyertaan Modal Daerah | 5.000.000.000 |
| | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | 5.000.000.000 |
| | Pembiayaan Netto | 14.000.200.000 |
| 6.3 | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) | 0 |

Kab. Nias Selatan,

Bupati

Dr. HILARIUS DUHA, SH.,MH